

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 036.A/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/VIII/2020

**TENTANG
PENETAPAN POKJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan Tahapan Pencalonan sering menimbulkan sengketa Pilkada;
- b. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Pencalonan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19):
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
- KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:
- a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
 - b. Ketua
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Tahapan Pencalonan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Melaporkan Hasil Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Penanggung Jawab.
 - c. Sekretaris
 1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
 - d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 2. Melaporkan hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Rp 1.750.000,-
 2. Ketua : Rp 1.500.000,-
 3. Sekretaris : Rp 1.250.000,-
 4. Anggota : Rp 1.000.000,-
- KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

KETUA,

SATRIADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 036.A/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/VIII/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan dalam Pokja
1	Satriadi, SE., MAP	Ketua Bawaslu Prov. Kalteng	Penanggung Jawab
2	Hj. Siti Wahidah, S.Ag.,M.M	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Pengawasan dan Hubal	Ketua
3	Drs. Susilo, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Sekretaris
4	Edi Winarno, S.Hut	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
5	Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi SDM dan Organisasi	Anggota
6	Dr. Rudyanti D. Tobing, SH.,M.Hum	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Sukanto,S.P	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Prov. Kalteng	Anggota
8	Agus Pramono,S.Sos	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng	Anggota
9	Santi Paskarina, S.Sos.,M.A.P	Kabag Administrasi Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
10	Hafid Hadi Wijaya, S.AP	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
11	Immanuel Benny Bayuardi, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
12	Arie Wiradinata, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
13	Kurnia Sandi, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
14	Ribkah Piladelfia, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
15	Danny Tripurwanto, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
16	Prastiwi Andina Rahayu,S.Pt.,M.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
17	Yoga Efraim, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
18	Afif Aliimul Hakim, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
19	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
20	Yohanes Mayardi Untung	Staf Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 10 Agustus 2020

KETUA,



SATRIADI